



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 17/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**NORMA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DI KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 Senat Akademik bertugas antara lain menyusun kebijakan akademik dan memantau penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - (b) bahwa guna menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang kondusif di Institut Teknologi Bandung, perlu adanya rujukan kebijakan mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan umum di Kampus Institut Teknologi Bandung;
  - (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 Maret 2003 telah mensahkan Norma Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum di Kampus Institut Teknologi Bandung;
  - (c) bahwa butir-butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 2. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  - 3. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Norma Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum di Kampus Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Maret 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
- 2. Ketua Majelis Guru Besar
- 3. Rektor
- 4. Para Dekan Fakultas

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB  
Nomor : 17/SK/K01-SA/2003  
Tanggal : 21 Maret 2003

---

**NORMA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DI KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Kampanye untuk pemilihan umum dapat diselenggarakan di kampus Institut Teknologi Bandung dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kampanye untuk pemilihan umum dikelola agar tidak mengganggu kegiatan akademik di Institut Teknologi Bandung.
2. Kampanye untuk pemilihan umum di Institut Teknologi Bandung tidak dilakukan dengan pengerahan massa tetapi dengan penalaran masalah nasional dan pijakan dasar partai dan calon yang berkampanye.
3. Kampanye harus dikelola agar menjadi salah satu proses pembelajaran tentang hak dan tanggung jawab sivitas akademika Institut Teknologi Bandung sebagai warga negara Republik Indonesia termasuk tentang kebangsaan, kemajemukan dan demokrasi.
4. Kampanye di kampus Institut Teknologi Bandung boleh dilakukan oleh calon presiden resmi dan sebaiknya dilakukan dalam bentuk panel dari beberapa calon preseiden.
5. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan kampanye di kampus Institut Teknologi Bandung diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130682810